



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/ PDT/ 2023/ PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. Salwi T Dt. Rangkayo Mulie**, Nomor Induk Kependudukan 1109010412680002, tempat/tanggal lahir Padang, 8 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Muaro Putuih, Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum Pemangku Gelar Datuak Rangkayo Mulia Suku Mandahiling (Melayu). Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**

**2. Kenek**, Nomor Induk Kependudukan 1306010809510001, tempat/tanggal lahir Labuhan, 8 september 1952, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh nelayan, bertempat tinggal di Jorong Labuhan, Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Mandahiling (Melayu). Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**

**Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H. dan Fadhil Satria, S.H. masing-masing merupakan Advokat pada kantor Unity Law Office yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lt.2 Jl. Mr. Syafrudin Prawiranegara, Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Maret Januari 2022 di bawah Register Nomor 59/SK.Pdt/2022/PN Lbb;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan:

1. **Taherudin (Dt. Rangkayo Basa)**, umur lebih kurang 60 (enam puluh) tahun, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jorong Cacang, Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai pengganti Alm E. Dt Rangkayo Basa, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Dasiri (Dt. Rangkayo Bungsu)**, umur lebih kurang 70 (tujuh puluh) tahun, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai pengganti Alm K. Dt Rangkayo Bungsu. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II**
3. **Hermansyah (Dt. Rajo Dilie)**, umur lebih kurang 70 (tujuh puluh) tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jorong Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai pengganti Alm. A.Dt. Rajo Dilie. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **Pili (Dt. Rangkayo Kaciak)**, umur lebih kurang 60 (enam puluh) tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pengganti Alm A. Dt. Rangkayo Kaciak, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**
5. **Duramin (Dt. Rangkayo Tuo)**, umur lebih kurang 50 (lima puluh) tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muaro Putus, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pengganti Alm. M. Dt Rangkayo Tuo. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**
6. **Abdul Muis (Dt. Bandaro)**, umur lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muaro Putus, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG



Dalam hal ini Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Hadi Warman, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hadi Warman, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pisangan Baru Timur Raya No. 04 A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan Kantor Plasma Lembah Subur, Korong Muaro Putus, Nagari Tikur V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor Khusus Nomor: 04/HWR-Rkn/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 7 April 2022 di bawah register nomor 69/SK.Pdt/2022/PN Lbb;

**7. Adiki Bahar (Dt. Mangkuto Rajo)**, umur lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Labuhan, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pengganti Alm. B. Dt. Mangkuto Rajo.

**Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VII tersebut memberikan kuasa kepada H. Marwis Mukhlis, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 27 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 14 Juni 2022 di bawah register 96/SK.Pdt/2022/PN Lbb dan sebagaimana diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah register nomor 108/SK.Pdt/2022/PN Lbb. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, IV dan VII, semula Tergugat I, IV dan VII;

**8. PT. Agra Masang Perkasa Plantations (PT. Amp Plantation)**, Cq Direktur Utama PT. Agra Masang Perkasa Plantations yang beralamat di Kenagarian Tapan Kandise, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

Dalam hal ini Tergugat VIII tersebut memberikan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M. Kn., dkk. masing-masing merupakan Advokat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Hukum Independen yang beralamat di Jl. Aur Duri Indah 1 No.9 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0059/SK/AMP/A-Leg/IV/2022 tanggal 26 April yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 82/SK.Pdt/2022/PN Lbb;

**Dan**

**Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, berkedudukan di Jalan Sudirman, No. 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Redho Prasetya P, S.H., dkk. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 769/ST-13.06/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Surat Kuasa No. MP.02.01/406-13.06/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 Agustus 2022 di bawah Register nomor 114/SK.Pdt/2022/PN Lbb.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2023 Nomor 49/PDT/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG*



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp9.831.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 16/Pdt.Band/2022/PN Lbb, tanggal 6 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb, tanggal 29 Nopember 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, IV dan VII semula Tergugat I, IV dan VII pada tanggal 13 Desember 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Desember 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding V, VI semula Tergugat V, VI masing-masing tanggal 7 Desember 2022 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 20 Desember 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding I, IV dan VII semula Tergugat I, IV dan VII, kepada Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Kuasa Hukum Terbanding V, VI semula Tergugat V, VI dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022, kepada Kuasa Hukum

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, IV, dan VII semula Tergugat I, IV, dan VII pada tanggal 26 Desember yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Kuasa Terbanding V, VI semula Tergugat V, VI dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding V dan VI telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, terhadap Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17 Januari 2023 dan telah disampaikan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasanya mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Asal / Para Pembanding;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 8/Pdt.G/2022/PN LBB tanggal 29 November 2022 tersebut dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Sah Bertindak sebagai Kepala Kaum dalam Kaum Suku Mandahiling ( Melayu ) Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Sebagaimana dinobatkan membawa gelar Datuak Rangkayo Moelia Suku Mandahiling (Melayu);
3. Menyatakan Penggugat II Sah Bertindak sebagai Mamak Kepala waris dalam kaum Suku Mandahiling ( Melayu ) Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat yakni Kaum Suku Mandahiling ( Melayu ) Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat: Yang Terletak Di Desa/Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung 24 Mutiara Kabupaten Agam. Dengan Luas Lebih Kurang 2000 Ha (Dua Ribu Hektar), dengan Batas - Batasnya:
  - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiagan;
  - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku;
  - Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku;
  - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Bawan;

Dan objek perkara Sebagian telah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha) oleh TURUT TERGUGAT atas nama Pemegang Hak PT AMP Plantation (Tergugat VIII) dengan Luas 1334 Ha, No Hak HGU No.9 SK Pemberian Hak MENAG /KBPN No.102/HGU/BPN/1997 14-08- 1997. Peta Bidang SU 1132/1997 , dan diatas Objek Perkara Tergugat VIII telah menguasai dan mendirikan bangunan dan merubah bentuk tanah kaum penggugat menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit. ; adalah



Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Mandahiling ( Melayu ) Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat VIII yang menguasai Objek Perkara Yang Terletak Di Desa/Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam . Dengan Luas Lebih Kurang 2000 Ha (Dua Ribu Hektar), dengan Batas - Batasnya :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiagan;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Bawan

Dan objek perkara Sebagian telah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha) oleh TURUT TERGUGAT atas nama Pemegang Hak PT AMP Plantation (Tergugat VIII) dengan Luas 1334 Ha, No Hak HGU No.9 SK Pemberian Hak MENAG /KBPN No.102/HGU/BPN/1997 14-08- 25 1997. Peta Bidang SU 1132/1997, dan diatas Objek Perkara Tergugat VIII telah menguasai dan mendirikan bangunan dan merobah bentuk tanah kaum penggugat menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit. dan Para Tergugat mendapatkan keuntungan tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat dengan cara melawan hukum, yang berakibat telah merugikan Para Penggugat secara hukum adat maupun hukum positif dengan menguasai tanpa hak Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) ;

6. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak mempunyai hak sebagai Pihak yang dapat memindahtangankan ataupun memberikan manfaat kepada orang lain baik dikuasai orang lain berupa Hak Guna Usaha kepada Pihak Tergugat VIII, dengan maksud mewakili atau menggantikan Hak dari Penggugat I atau mewakili Kaum Dt. Rangkayo. Mulie , karena Objek Perkara adalah tanah Pusako Tinggi Milik Kaum Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG





yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang\_undangan yang berlaku telah membawa kerugian kepada Para Penggugat ;

7. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah Objek Perkara ; Yang Terletak Di Desa/Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam . Dengan Luas Lebih Kurang 2000 Ha (Dua Ribu Hektar), dengan Batas -Batasnya:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiagan
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Tiku
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Ulayat Nagari Bawan

Dan objek perkara Sebagian telah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha) oleh TURUT TERGUGAT atas nama Pemegang Hak PT AMP Plantation (Tergugat VIII) dengan Luas 1334 Ha, No Hak HGU No.9 SK Pemberian Hak MENAG /KBPN No.102/HGU/BPN/1997 14-08- 1997. Peta Bidang SU 1132/1997 dan diatas Objek Perkara Tergugat VIII telah menguasai dan mendirikan bangunan dan merubah bentuk tanah kaum penggugat menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit;

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum,tidak berlaku, dan lumpuh segala macam surat yang dibuat Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII besertaTergugat VIII mengenai sepanjang digunakan untuk kepentingan Tergugat VIII ataupun kepentingan Para Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, terhadap Objek Perkara;

8. Menyatakan Batal Demi Hukum atau batal serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum , tidak berlaku , dan lumpuh segala macam Surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Tergugat VII berupa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kaum Penggugat (Bukti P-3) dan Surat Perjanjian Khusus Dengan Niniak Mamak Tiku tentang Penyerahan Tanah Ulayat



Kaum Penggugat Kepada Tergugat VIII, atau segala macam surat yang dibuat Oleh Para Tergugat tanpa Sepengetahuan Penggugat yang membawa kerugian kepada Para Penggugat (Bukti P- 4);

9. Menyatakan Lumpuh dan Tidak berkekuatan hukum berlaku seluruh surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terhadap sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) oleh TURUT TERGUGAT atas nama Pemegang Hak PT AMP Plantation (Tergugat VIII) dengan Luas 1334 Ha, No Hak HGU No.9 SK Pemberian Hak MENAG /KBPN No.102/HGU/BPN/1997 14-08-1997. Peta Bidang SU 1132/1997 dan diatas Objek Perkara Tergugat VIII telah menguasai dan mendirikan bangunan dan merubah bentuk tanah kaum penggugat menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit;
10. Tergugat VIII atau secara bersama sama dengan Para Tergugat Untuk membayar seketika, ketika Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) untuk membayar Kerugian materiil berdasarkan Perincian pada Posita ke 29 akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama sama oleh Para Tergugat sebesar Rp. 160.000.000.000,- (Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah);
11. Menghukum Tergugat VIII atau secara bersama sama dengan Para Tergugat Untuk membayar seketika ketika Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) untuk membayar Kerugian Imateril (sebagaiman perincian pada posita ke 31) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) ,- karena Objek Perkara sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VIII sekira dari tahun 1997 yang apabila Para Penggugat hitung sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tergugat VIII memanfaatkan objek Perkara selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun;
12. Menghukum Tergugat VIII untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya, segala yang tumbuh dan ditanami diatasnya , atau barang kepunyaan orang lain baik bangunan ataupun yang tumbuh atau ditanami diatas Objek Perkara dan menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG



13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk Tunduk taat dan Patuh terhadap isi amar putusan ini;
14. Menghukum masing-masing Para Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan Tergugat VIII, untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika ingkar, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menvatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR ;**

Dalam proses peradilan kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Para Terbanding V dan VI semula Para Tergugat V dan VI mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Menyatakan Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII juga telah mengajukan Kontra Memori Banding dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak (onzegd) permohonan banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.8/Pdt.G/2022/PN Lbb tanggal 29 Nopember 2022;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 November 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah berdasarkan hukum, yaitu mengenai Eksepsi maupun tentang pokok perkara dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam kesimpulannya terhadap perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sesuai dengan Keharmonisan dalam adat salingka Nagari yang berlaku dalam Nagari Tiku V Jorong maka yang mempunyai Hak Ulayat dalam Nagari Tiku V Jorong adalah Penggugat I sesuai dengan Curaian Adat Nagari Tiku tahun 1937;

Menimbang, bahwa Para pembanding untuk membuktikan dalilnya gugatannya tersebut telah menyerahkan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 29 November 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Musyawarah Ninik Mamak, Cadiak Pandai dan Tokoh Masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yang isinya bahwa seluruh peserta rapat bersepakat menyatakan dan mengakui bahwa Datuak Rangkayo Mulie adalah benar orang yang babingkah tanah di Muaro Putuih dan mempunyai hak tanah ulayat di Nagari Tiku V Jorong. Bukti P.1 ini adalah merupakan pernyataan yang tidak dikuatkan oleh peserta rapat dalam kesaksiannya dalam persidangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 terdapat kaidah hukum: *surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Nomor: 03/KAN-TLJ/II-2020 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tikur V Jorong perihal persetujuan tagak penghulu tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat P.3 berupa Surat Nomor: 03/KAN-TLJ/II-2020 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tikur V Jorong perihal persetujuan tagak penghulu tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat P.4 yang sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Rapat Pengurus Harian Kerapatan Adat Nagari Tikur Limo Jorong tanggal 22 Juli 2022. Nagari Tikur V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara. Bukti surat P.5 yang sesuai dengan aslinya tanpa tanggal berupa Surat Bateh Sapadan Rang Kayo Mulia Pamangku Adat Kaum Suku Melayu Tikur V Jorong. Bukti surat P. 6 sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Ninik Mamak Nagari Kinali tanggal 29 Mei 2012. Bukti surat P.7 yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari Dt. Rangkayo Mulia tanggal 31 Mei 2012. Bukti surat P.8 yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Rajo Adat Urek Tunggang Pucuk Bulek Parik Batu Pasaman tanggal 7 Juni 2012.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti surat P.2 sampai dengan P.8 tersebut di atas yang isinya juga berupa pernyataan dan keterangan yang tidak dikuatkan oleh pembuat pernyataan dan keterangan tersebut dengan kesaksiannya dalam persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 terdapat kaidah hukum: *surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 sampai dengan bukti P. 12 dan bukti P. 14 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 yang disesuaikan dengan aslinya berupa Ranji Keturunan Kaum Suku Melayu Datuak Rangkayo Mulia, yang hanya ditandatangani oleh yang menyatakan yaitu Kisar Simarajo Nan Anggun tanpa diketahui oleh Pemangku Adat setempat dan juga tidak diketahui oleh Ketua KAN dan perangkat pemerintahan setempat, belumlah dapat dikatakan sebuah Ranji Keturan, sehingga bukti surat ini harus pula dikesampingkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para penggugat tidak satupun bukti tersebut yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga Para pembanding semula Para Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti Para Pembanding semula Para Penggugat beruoa 4 orang saksi yaitu saksi Alamsyah Palo, saksi Imra Suryadi, saksi Ali Rahmi dan saksi Arisul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keterangan saksi Alamsyah Palo, saksi Ali Rahmi dan saksi Arisul, dimana kesaksian atau pengetahuan ketiga saksi tersebut di dasarkan dari cerita masyarakat. Sementara saksi Imra Suryadi memberikan keterangannya berdasarkan atas isi curaian Adat tahun 1937 yang tidak ikut terlibat di dalamnya, bukan merupakan pengetahuan para saksi dari apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri dalam hal tentang kepemilikan dan penyerahan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga saksi juga termasuk sebagai saksi de audetu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tentang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pembanding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Para Pembanding/Terbanding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 November 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 November 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 29 November 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lbb yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Senin

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Haki-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
  3. Adminitrasi : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT PDG